

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah yang dari tahun ketahun perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak yang bermunculan bank maupun non-bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau lebih dikenal BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK N0.91/kep/M.UMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (hastin maghfiroh, 2017).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga keuangan ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR Islam. Dengan usaha yang mengembangkan usaha produktif dan investasi kegiatan menabung dan menajukan

pembiayaan kegiatan ekonominya, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan shodaqoh, serta menyalurkan sesuai dengan peraturannya (Ansri soemitra,2012).

Kemunculan lembaga Baitul Maal wa Tanwil, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syariah, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menjalankan dana zakat, infak dan sedekan dan dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Pada bidang ekonomi, BMT turut bereperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.

Akuntansi syariah merupakan wujud dari peningkatan regulasi masyarakat islam yang ingin menerapkan nilai-nilai dalam ajaran syariah dalam kehidupan keseharian mereka sehingga menyebabkan makin tumbuh dan berkembangnya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip islam. Kegiatan tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan social ekonomi mereka (wadiyanto dll, hal 5 2016)

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena menerapkan nilai-nilai berdasarkan tuntutan syariat islam. Seiring dengan perkembangan Lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula pernyataan standar akuntansi syariaiah (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu

entitas atau Lembaga, tidak akan terlepas dari pencatatan atas kegiatan-kegiatan akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menjadikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah (IAI, 2019). Saat ini sesuai dengan perkembangan yang telah ada IAI telah mengeluarkan PSAK 102 yang telah spesifik mengatur tentang Akuntansi Murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi BMT Barrah. Dalam Lembaga keuangan syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan *murabahah*. pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dan pembelian atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya beserta keuntungan atas penjualan barang tersebut yang di dapatkan oleh penjual (Sarif Muslim: 2015). Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 102 (2013) mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebagai biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah. Jadi Pembayaran ini

adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual, BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

PSAK 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau pun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah telah di atur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Berikut merupakan pembiayaan murabahah pada BMT Barrah Bandung selama lima tahun berturut-turut:

Tabel 1.1

Pembiayaan Murabahah pada BMT Barrah Bandung

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2017	3.027.743.957
2018	3.396.861.650
2019	3.832.046.350
2020	4.309.098.850
2021	3.932.394.750

Sumber: BMT Barrah Bandung

Berdasarkan Laporan keuangan BMT Barrah pada tahun 2017 sampai tahun 2020 BMT Barrah Bandung menunjukkan progress aktivitas pembiayaan berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2021 pembiayaan murabahah mengalami penurunan.

Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mencapai Rp. 3.027.743.957. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mencapai kenaikan 12,19% dengan nilai Rp. 3.396.861.650. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2019 mencapai kenaikan 12,81% dengan nilai Rp. 3.832.046.350. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2019 mencapai kenaikan 12,45% dengan nilai Rp. 4.309.098.850. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2020 mencapai penurunan -8,74% dengan nilai Rp. 3.932.394.750. Persentase tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari jumlah transaksi murabahah.

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian, ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan yaitu PSAK 102 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan pada bank syariah.

Dikutip dari beberapa sumber menunjukkan hasilnya ada yang belum atau tidak sesuai sepenuhnya dengan PSAK dilakukan oleh Parno, Tikawati (2016) dari hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan dengan PSAK 102, karena pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barrah KC Bandung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Barrah KC Bandung?
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barrah KC Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Barrah KC Bandung.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barra Badnung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik untuk akademis maupun untuk praktis.

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan PSAK 102 tentang murabahah pada BMT Barra KC Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pemimpin, pihak manajer, dan para pihak nasabah baik untuk mengevaluasi sebagai besar penerapan PSAK 102 tentang murabahah di BMT Barra.

